

# Kajian Teritorialitas di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Manado

Fadillah D. Eldija <sup>(1)</sup>, Judy O. Waani <sup>(2)</sup>, Fela Warouw <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Mahasiswa S2 Teknik Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi, fadillaheldija1112@student.unsrat.ac.id

<sup>(2,3)</sup> Dosen S2 Teknik Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

## Abstrak

Kasus kriminalitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Manado cenderung bergerak naik diikuti dengan kasus residivis. Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana. Ditemukan fenomena tindak kriminal, yang dikutip dari surat kabar sebagai berikut: "Napi Pelaku Penikaman di dalam Lapas Manado dikarantina" Berita Kawanua'2014. "Pegawai Lapas dan Napi Ditangkap Saat Kendalikan Narkoba", CendanaNews'2017. "Turut Edarkan Narkoba, Pegawai LP Manado diamankan Polisi" ManadoNews'2019. Fenomena ini menyiratkan betapa sulitnya posisi atau peran urusan kepenjaraan, kepenjaraan akan selalu dihadapkan pada momentum yang sifatnya antagonistic antara harus berperikemanusiaan atau sebaliknya namun tetap memberi efek jera. Place Centered Map dan Person Centered Map mengambil data jejak aktivitas, pola pergerakan, kebiasaan, dan mengkaitkannya dengan faktor-faktor pengaruh teritori. Yang akan menunjukkan teritori dominan antara narapidana dan petugas jaga di dalam Lapas dan mengungkap bahwa area teritori narapidana lebih besar dibandingkan dengan area pengawasan petugas, walaupun narapidana adalah sebagai pesakitan yang tidak memiliki kemerdekaan namun fakta menunjukkan bahwa narapidana masih memiliki keleluasaan dalam bergerak, bersosialisasi, berinteraksi secara berkelompok. Minim pengawasan berpotensi sebagai area bertukar pikiran, ilmu dan pengalaman kejahatan, untuk mengatur rencana-rencana kriminal. Semakin besar area teritori, semakin besar rasa ingin bertindak sesuka hati. Mengingat jumlah narapidana jauh lebih banyak dibanding jumlah petugas, maka hal yang dapat membantu tercapainya pengawasan guna berjalannya sistem pemasyarakatan secara efektif yaitu dengan perbaikan desain bangunan. Winston Churchill; "kita membentuk bangunan kita dan kemudian bangunan kitalah yang membentuk kita". Laurens (2004)

**Kata-kunci** : Kriminalitas, Lembaga, Narapidana , Petugas, Teritori

## Abstract

*Criminal cases in Class II A Correctional Institutions in Manado City tend to increase, followed by recidivist cases. Correctional Institutions carry out rehabilitation, re-education, re-socialization and good protection for preparation. The phenomenon of crime was found, which was quoted in the newspaper as follows: "Convicts who perpetrate stabbings in Manado prison are quarantined" News Kawanua'2014. "Prison Employees and Prisoners Arrested While Controlling Drugs", CendanaNews'2017. This phenomenon indicates how difficult the position or role of prison affairs is. Prison will always face an antagonistic momentum between having to be humane or vice versa but still providing a deterrent effect. The Place Centered Map and Person Centered Map capture data on activity traces, movement patterns, habits, and relate them to territorial influence factors. Which will show the dominant territory between aid and guard officers in prisons and reveal that the area of assistance territory is larger than that of area security officers, even though they are seen as prisoners who do not have independence but the facts show that achievements still have flexibility in moving, socializing, interacting in groups. Minimal supervision has the potential as an area for exchanging ideas, knowledge and experience of crime, to organize criminal plans. The larger the territory area, the greater the desire to please. Considering that the number of disabled people is far more than the number of officers, the thing that can help achieve oversight for the effective functioning of the correctional system is by improving the design of the building. Winston Churchill; "We shape our buildings and then our buildings shape us." Laurens (2004).*

**Keywords** : Crime, Institutions, Convicts, Officers, Territories

## Pendahuluan

Berdasarkan data statistik kriminalitas diketahui pola perkembangan kriminalitas di Provinsi Sulawesi Utara sama dengan pola perkembangan kriminalitas secara nasional. Dalam hal ini pola perkembangan kriminalitas nasional cenderung bergerak naik. Para pelaku tindak kriminal harus menjalani proses pidana. Lembaga Perumahan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perumahan (pasal 10 KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 1946). Sub-sistem Lembaga Perumahan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Lembaga Perumahan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem perumahan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Perumahan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem perumahan. Dengan sistem perumahan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Perumahan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana.

Namun pada faktanya masih saja terjadi tindak kriminal di dalam lapas. Beberapa Fenomena yang terjadi di Lembaga Perumahan kelas II A di Manado yaitu, " Napi Pelaku Penikaman di dalam Lapas Manado dikarantina" Berita Kawana'2014. "Pegawai Lapas dan Napi Ditangkap Saat Kendalikan Narkoba", CendanaNews'2017."Turut Edarkan Narkoba, Pegawai LP Manado diamankan Polisi" ManadoNews'2019. "Polisi bekuk Napi di Lapas Kelas IIA Manado, Penerima Sabu dikirim dari Makassar"BeritaManado'2019. dan fenomena yang paling terbaru adalah pemberontakan narapidana hingga berujung pada pembakaran bangunan lapas 2020, Benang merah dari segala kejadian ini adalah menyiratkan betapa sulitnya posisi atau peran urusan kepenjaraan yang dihadapkan pada dua kepentingan, seolah kepenjaraan akan selalu dihadapkan pada momentum yang sifatnya antagonistic antara harus berperikemanusiaan atau sebaliknya.

Menurut Jeffrey (dalam Geason dan Wilson , 1989) bentukan sebuah kawasan yang aman merupakan kawasan yang secara tidak langsung mampu melakukan pengawasan terhadap lingkungannya sendiri dengan bentukan desain seperti bangunan, pagar, jalan, penerangan dan penanda. Dari sisi Arsitektur Winston

Churchill; "kita membentuk bangunan kita dan kemudian bangunan kitalah yang membentuk kita". Laurens (2004) Dengan menggunakan kaca mata arsitektur fenomena-fenomena yang terjadi di dalam Lembaga Perumahan kelas II A di Manado ini dapat dicegah atau diminimalisir dengan desain atau penataan ruang yang benar.

Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan pendominasian teritori antara narapidana dan petugas untuk mengetahui kelayakan dari desain bangunan Lembaga Perumahan sebagai bangunan dengan fungsi pengawasan tinggi, sehingga fenomena-fenomena negatif yang terjadi di Lembaga Perumahan dapat diminimalisir atau dihentikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pola sirkulasi dan area teritori antara narapidana dan petugas dan Memberi rekomendasi perbaikan berupa konsep untuk desain Lembaga Perumahan yang efektif.

Seperti halnya ruang personal, teritorialitas merupakan perwujudan "ego" seseorang karena orang tidak ingin diganggu, atau dapat dikatakan sebagai perwujudan dari privasi seseorang. Jika kita amati lingkungan di sekitar kita dengan mudah akan kita dapati indikator teritorialitas manusia seperti papan nama, pagar batas, atau papan pengumuman yang mencantumkan kepemilikan suatu lahan. Edney (1974) dalam Laurens (2004), mendefinisikan teritorialitas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ruang fisik, tanda, kepemilikan, pertahanan, penggunaan yang eksklusif, personalisasi dan identitas. Termasuk di dalamnya dominasi, kontrol, konflik, keamanan, gugatan akan sesuatu, dan pertahanan.

- a) Teritori Primer adalah tempat-tempat yang sangat pribadi sifatnya, hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang sudah sangat akrab atau yang sudah mendapat izin khusus. Teritori ini dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang yang mengendalikan penggunaan teritori tersebut secara relatif tetap, berkenaan dengan kehidupan sehari-hari ketika keterlibatan psikologis penghuninya sangat tinggi. Misalnya, ruang tidur atau ruang kantor. Meskipun ukuran dan jumlah penghuninya tidak sama, kepentingan psikologis dari teritori primer bagi penghuninya selalu tinggi.
- b) Teritori sekunder adalah tempat-tempat yang dimiliki bersama oleh sejumlah orang yang sudah saling mengenal. Kendali teritori ini tidaklah sepenting teritori primer dan kadang berganti pemakai, atau berbagi penggunaan dengan orang asing. Misalnya, ruang kelas, kantin kampus, dan ruang latihan olahraga.
- c) Teritori Publik adalah tempat-tempat yang terbuka untuk umum. Pada Prinsipnya setiap orang diperkenankan untuk berada di tempat tersebut. Misalnya pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, lobi hotel dan ruang sidang

pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Kadang-kadang terjadi teritori publik dikuasai oleh kelompok tertentu dan tertutup bagi kelompok yang lain, seperti bar yang hanya terbuka untuk dewasa umum kecuali anggota tentara.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaan teritori seseorang yaitu:

#### *Faktor Personal*

Karakteristik seseorang, seperti jenis kelamin, usia, dan kepribadian diyakini mempunyai pengaruh terhadap sikap teritorialitas. Pria menggambarkan teritori yang diklaim sebagai miliknya lebih besar daripada yang digambarkan wanita.

#### *Situasi*

Dua aspek situasi yaitu tatanan fisik dan sosial budaya dianggap mempunyai peran dalam menentukan sikap teritorialitas seseorang. Toddy (2015) menyatakan bahwa bentuk penandaan teritori untuk menghindari ambiguitas status dalam sebuah ruang. Ketidakjelasan kepemilikan suatu tempat dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dalam lingkungan hunian karena tidak adanya pengawasan yang optimal terhadap tempat tersebut. Desain Tata letak bangunan atau desain jalan dapat mempengaruhi perilaku penghuni sedemikian rupa. Mereka akan saling bertemu atau justru saling menghindari. Penghuni yang sering bertemu ketika berada di halaman rumah atau berjalan membuat hubungan sosial mereka meningkat.

#### *Faktor Budaya*

Ditinjau dari faktor budaya, terdapat perbedaan sikap teritorial. orang perancis mempunyai sikap teritorial terendah. Mereka menganggap pantai itu milik semua orang. Sementara itu, orang Jerman lebih banyak memberi tanda-tanda kepemilikan dengan membuat istana pasir sebagai batas teritorial mereka. Kecenderungan agresivitas teritorialitas pada manusia lebih besar daripada hewan. Kecenderungan ini menjadi semakin besar apabila tidak terdapat batas-batas teritori yang jelas. Jika batas teritori dibuat dengan jelas dan ada kesepakatan bersama, maka kemungkinan terjadinya konflik itu kecil.

#### *Teritorial dan Perilaku*

Teritorialitas berfungsi sebagai proses sentral dalam personalisasi, agresi, dominasi, memenangkan, koordinasi dan kontrol.

##### a. Personalisasi dan Penandaan

Personalisasi dan penandaan seperti memberi nama, tanda, atau menempatkan di lokasi strategis, bisa terjadi tanpa kesadaran akan teritorialitas. Seperti membuat pagar batas, memberi papan nama yang merupakan tanda kepemilikan. Meski belum tentu akan memacu terjadinya pertahanan aktif, hal ini lebih memberi keuntungan psikologis bagi pemiliknya.

Perilaku personalisasi bisa juga dilakukan secara verbal. Pada umumnya, penandaan lebih ditujukan pada tempelan teritori primer maupun sekunder.

##### b. Agresi

Pertahanan dengan kekerasan yang dilakukan seseorang akan semakin keras bila pelanggaran terjadi di teritori primernya, misalnya pencurian di rumahnya, dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi di tempat umum. Pada tingkat yang lebih luas, misalnya teritori daerah atau negara, perang sudah sangat sering terjadi karena adanya agresi. Agresi biasanya terjadi apabila batas teritori tidak jelas.

##### c. Dominasi dan Kontrol

Dominasi dan kontrol lebih banyak terjadi pada teritori primer. Kemampuan suatu tatanan ruang untuk menawarkan privasi melalui kontrol teritori menjadi penting. Hal ini berarti tatanan tersebut mampu memenuhi beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan identitas yang berkaitan dengan kebutuhan akan kepemilikan harga diri dan aktualisasi diri. Seperti dikatakan oleh Maslow (1943), hal tersebut merupakan kebutuhan untuk mengetahui siapa dirinya dan bagaimana perannya di dalam masyarakat. Kebutuhan akan stimulasi yang berkaitan dengan pemenuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan keamanan, seperti bebas dari sensor, bebas dari penyerangan dari luar, dan memiliki rasa percaya diri. Demikian pula kebutuhan akan suatu kerangka acuan yang mencakup pemeliharaan hubungan seseorang dengan orang lain dan dengan lingkungannya.

#### *Teritorialitas dalam Desain Arsitektur*

Hubungan antara gugatan teritori dan desain arsitektur terletak pada penerapannya dalam desain yang mengacu pada pola tingkah laku manusia yang berkaitan dengan teritorialitas sehingga dapat mengurangi agresi, meningkatkan kontrol dan membangkitkan rasa tertib dan aman. Terdapat banyak cara dalam mengolah penggunaan elemen fisik untuk membuat demarkasi teritori. Semakin banyak sebuah desain mampu menyediakan teritori primer bagi penghuninya, desain itu akan semakin baik dalam memenuhi kebutuhan penggunaannya. Sebuah ruang terbuka, sebuah ruangan atau ruang arsitektural dapat diklaim sebagai teritori yang bersifat publik maupun bersifat pribadi, bergantung pada pencapaian, bentuk pengawasan, siapa yang memakai ruang tersebut, siapa yang merawat dan bertanggung jawab atas ruang itu.

#### *Publik dan Privat*

Ruang publik adalah area yang terbuka. Ruang ini dapat dicapai oleh siapa saja pada waktu kapan saja dan tanggung jawab pemeliharaan adalah kolektif. Ruang privat adalah area aksesibilitasnya ditentukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dengan tanggung jawab ada pada mereka. Kadang derajat

aksesibilitas itu merupakan suatu peraturan atau ketentuan. Akan tetapi dapat juga terjadi sebagai suatu kesepakatan saja di antara para pemakainya. Dalam perancangan ruang-ruang arsitektural, apabila didasari adanya derajat teritori yang berkaitan dengan aksesibilitas menuju ruang-ruang tertentu, arsitek dapat mengekspresikan perbedaan teritori ini baik melalui batas nyata, seperti : dinding, pintu ataupun batas simbolik melalui artikulasi bentuk, penggunaan material, permainan cahaya dan warna sehingga dapat terbentuk suatu tatanan yang utuh.

**Ruang Peralihan**


Pada rancangan dimana pengguna ruang sama sekali tidak mempunyai kontribusi dalam penataannya, atau sama sekali tidak mempunyai peluang untuk ikut membentuk lingkungannya karena sepenuhnya bergantung pada struktur organisasi pengelola atau kemauan arsitek, sukar untuk menstimulasi pengguna agar bisa menjadi penghuni agar ia bisa merasa nyaman di lingkungannya. Ini terjadi karena ia tidak merasa terlibat dalam tanggung jawab lingkungan. Akibatnya, seluruh area dianggapnya teritori publik.

**Metode**

Berdasarkan fokus rumusan masalah, penelitian ini menyangkut kajian teritorialitas dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A di Manado, maka aktivitas peneliti diarahkan pada pengamatan dengan pemetaan (place centered map dan person centered map) terhadap segala aspek wujud teritorialitas yang terapkan di lapangan, serta dialog secara langsung (observasi dan wawancara) terhadap situasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA kemudian dibuktikan dengan dokumentasi.

**Pembahasan**


Penelitian ini dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan dan beberapa situasi yang sudah secara jelas diketahui, namun menarik isu yang diangkat maka penelitian ini membutuhkan jawaban jelas tentang kelayakan sebuah bangunan dan pengaruhnya terhadap teritori dari kedua sample. P. untuk Petugas dan N untuk narapidana. Penelitian ini berlangsung selama 5 jam sesuai aturan besuk di Lembaga Pemasyarakatan. Dibagi 4 titik pengamatan yaitu pos jaga, fasilitas pendukung (barber dan koperasi), blok hunian dan aula. Titik pengamatan ini dipilih karena tinggi aktivitas. Pembagian 4 lokasi pengamatan ini dapat dilihat pada layout dibawah ini.



- Keterangan:
- Area pos jaga
  - Area barber dan koperasi
  - Area blok hunian dan aula

Gambar 1 : Layout pembagian 4 titik pengamatan

*Teritori pada area pos jaga*




Gambar 2 : Sample area pemetaan Person Centered Map yang diamati pada area pos jaga

P.01 terjadi aktivitas menulis laporan kegiatan pada buku yang berada di meja piket. Sememntara sample P.02-04 duduk dan bercengkramah sembari melakukan pengawasan. Meja piket dimanfaatkan sebagai tempat meletakkan makanan dan minuman dari petugas. Aktivitas pengawasan seharusnya dilakukan di pos-pos jaga yang berada di dalam wilayah hunian, namun area meja piket lebih sering dimanfaatkan sebagai tempat pengawasan karena berada paling dekat dengan kantor, akses masuk keluar, fasilitas pengeras suara yang digunakan untuk memberi pengumuman dan arahan pada narapidana, loker barang petugas dan tempat penyimpanan alat-alat pengamanan, tempat istirahat santai berupa televisi dan speaker dan radio, ditunjukkan oleh sample P.05-06. Untuk jarak pandang pengawasan sangat tidak bisa terjangkau dari titik ini karna, jarak dari meja piket untuk menuju lokasi hunian napi harus melewati 2-3 gerbang lagi, Situasi ini menunjukkan kejelasan dari kepemilikan wilayah yang membentuk teritori privat.

Aktivitas yang ditunjukkan oleh P.07 adalah duduk mengawasi dari pos jaga 2 dan aktivitas mengecek blok hunian oleh P.08 walaupun aktivitas

pengawasan ini dilakukan seorang diri namun wibawa, dominasi dan kontrol sebagai petugas jaga memberi rasa segan bagi narapidana untuk mendekati petugas ini membentuk teritori privat, begitu pun ketika petugas berjalan menuju blok hunian narapidana. Aktivitas pengawasan blok-blok ini hanya dilakukan di beberapa waktu saja yaitu di waktu pagi dan sore hari dengan mengelilingi seluruh area lapas.

Pada pos jaga 3 ditemukan aktivitas duduk bersantai yang dilakukan oleh seorang narapidana, yang dimana pos jaga adalah area pengawaswan dari petugas, namun digunakan secara sementara oleh narapidana untuk bersantai menunjukkan teritori sekunder, aktivitas ini tidak dapat dibenarkan, ini karna pos jaga 3 terletak paling jauh dari pusat pengawasan namun paling dekat dengan area hunian napi maka mempengaruhi situasi, dan kontrol pengawasan yang kurang pada pos jaga ini. walaupun petugas meninggalkan jejak kekuasaannya berupa gallon air minum namun tetap jasa pos jaga 3 ini tanpa kehadiran petugas, pada beberapa kesempatan bisa dikuasai oleh narapidana, terlihat dari bekas sisa makanan dan sendal yang ditinggalkan oleh narapidana.



Gambar 3 : Titik-titik aktivitas petugas pada area pos jaga

Tabel 1 Hasil pengamatan aktivitas yang membentuk teritori pada area pos jaga; petugas symbol (P) dan narapidana symbol (N)

No.	Sample	Teritorialitas Jalan			Pelanggaran Teritori
		Primer	Sekunder	Publik	
1	P.01	✓			-
2	P.02	✓			-
3	P.03	✓			-
4	P.04	✓			-
5	P.05	✓			-
6	P.06	✓			-
7	P.07	✓			-
8	N.01		✓		Kurangnya kontrol memi- ruang publik

*Teritori pada area fasilitas pendukung (Barber dan koperasi)*



Gambar 4 : Contoh hasil pemetaan Person Centered Map pada area barber dan koperasi.


Pada sample N.02-03 sedang melakukan aktivitas duduk bercengkeramah di kursi beton permanen yang terdapat di area barber walaupun tidak akan memotong rambut, kursi ini di desain Panjang dan mengelilingi area luar barber dan dapat digunakan untuk siapa saja yang ingin duduk bersantai, berteduh ataupun menunggu antrian potong rambut, ini membentuk teritori publik

Pada sample N.04-10 melakukan aktivitas duduk bercengkeramah secara berkelompok aktivitas ini tidak terawasi oleh petugas karena lokasi barber berjarak jauh dari pusat kontrol petugas, dan berada pada tingkat ketinggian yang lebih tinggi dari jalan, aktivitas ini dan seluruh pengaruh dari desain membentuk sikap teritori publik yang bersifat privat dimana suatu kelompok pada beberapa kesempatan dapat menguasai area publik menjadi ruang privat mereka.

Pada sample N.11-16 menunjukkan aktivitas menunggu antrian gunting rambut, duduk bersantai sembari bersenda gurau di dalam barber, beberapa dari sample tidak sedang ingin memotong rambut, tapi mereka ikut duduk di dalam area barber. Area barber didesain seperti pondok sederhana yang terbuka, tanpa pintu dan jendela, Didalam area barber terdapat kursi panjang dan sepasang meja, kursi dan cermin untuk narapidana yang akan menggunting rambut, terdapat peralatan barber dan beberapa poster contoh model gaya rambut. Aktivitas di dalam barber ini dan dsain dari pondok barber mewujudkan teritori sekunder yang membentuk ruang privat. Desain dari pondok barber ini tanpa sadar telah memfasilitasi keakraban diantara para narapidana untuk mengenal dan mengawasi keamanan sekitar.

Pada N.17-19 narapidana menunjukkan aktivitas transaksi jual beli di koperasi aktivitas ini terjadi dari luar karna terdapat pagar pembatas sebagai penghalang di pintu masuk koperasi, ini membentuk teritori primer bagi petugas koperasi karena memiliki kontrol penuh di area koperasi dan sekunder bagi narapidana karena area koperasi tidak dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk seperti area barber, jadi area koperasi murni digunakan sesuai fungsinya yaitu transaksi jual beli.

Titik titik aktivitas narapidana yang terekam ditandai dengan warna merah pada area fas. Pendukung ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 5 : Titik aktivitas narapidana pada area fasilitas barber dan koprasi.

Tabel 2 Hasil pengamatan aktivitas yang membentuk teritori pada area fasilitas barber dan koprasi

No.	Sample	Teritorialitas Jalan			Pelanggaran Teritori	
		Populasi	Primer	Sekunder		Publik
9	N.02				✓	Membentuk ruang priv
10	N.03				✓	Membentuk ruang priv
11	N.04				✓	Membentuk ruang priv
12	N.05				✓	Membentuk ruang priv
13	N.06				✓	Membentuk ruang priv
14	N.07				✓	Membentuk ruang priv
15	N.08				✓	Membentuk ruang priv
16	N.09				✓	Membentuk ruang priv
17	N.10				✓	Membentuk ruang priv
18	N.11			✓		Membentuk ruang priv
19	N.12			✓		Membentuk ruang priv
20	N.13			✓		Membentuk ruang priv
21	N.14			✓		Membentuk ruang priv
22	N.15			✓		Membentuk ruang priv
23	N.16			✓		Membentuk ruang priv
24	N.17	✓				-
25	N.18			✓		-
26	N.19			✓		-

*Teritori pada blok hunian dan aula*



Gambar 6 : Hasil pemetaan Person Centered Map yang diamati pada area hunian dan aula.

Pada sample N.20 memperlihatkan aktivitas mencuci pakaian dari keran air yang tersedia untuk taman tepat di depan kamar huniannya. Ini menunjukkan

sikap teritori privat karena letak keran air yang berada di depan. Pada sample N. 21 memperlihatkan aktivitas menjemur pakaian jemuran ini dibuat sendiri menggunakan potongan-potongan kayu, di letakan tepat di depan kamar hunian dan menggunakan sebagian area koridor hunian yang dimana merupakan akses utama blok. Ini. Aktivitas ini menunjukkan sikap teritori primer, walaupun koridor merupakan fasilitas publik dari narapidana, tapi keberadaan jemuran cukup menghalangi pengguna koridor, hal ini membuat pengguna koridor harus menggunakan akses lain, yaitu turun ke area taman.

Pada sample N. 22 memperlihatkan aktivitas mandi dan menjemur pakaian di area antara koridor hunian dan aula yang terdapat keran air.area ini cukup tertutup karena terhalang dinding aula, namun tetap saja area ini bukan area privat dan seharusnya tidak difungsikan sebagai, tempat mandi maupun cuci baju.

Pada N.23-26 terlihat aktivitas main kartu berkelompok di pondok. Pondok ini merupakan fasilitas yang terdapat di area taman dan dimanfaatkan oleh napi sebagai tempat bersantai. Di dalam pondok ini terdapat meja dan kursi, mereka menyediakan minuman saset, alat blender lengkap dengan saklar listrik, ini membentuk teritori sekunder karena dapat digunakan secara berganti-gantu namun menciptakan ruang privat karna area ini ditentukan oleh sekelompok orang dengan tanggung jawab ada pada mereka.

Pada N. 27 – 29 menunjukkan aktivitas berkelompok, mereka sedang melakukan kegiatan bakar ikan untuk dimakan bersama. Aktivitas ini memperjelas bahwa area blok ini merupakan area teritori dari narapidana, walaupun sebagai pesdakitn hukum mereka tidak memiliki kemerdekaan namun, secara desain dari bangunan, seluruh kebutuhan mereka terfasilitasi dengan baik dan tanpa pengawasan langsung. Desain area hunian ini berbentuk U, memiliki taman, pondok dan aula di bagian tengah, dengan pagar besi solid pada area depan memberi kesan aman dan terlindungi dari pengawasan. Hal ini membentuk teritori privat di dalam lingkungan hunian.


Pada sample N. 30 – 37 narapidana melakukan aktivitas bersantai dan berbaring sambil menonton tv oleh beberapa kelompok napi, aula ini di desain luas berbentuk persegi panjang,, dengan ubin dan atap, memiliki pagar pembatas pada sisi depan. Aula ini memiliki sirkulasi udara yang baik karena terbuka dan tidak memiliki dinding, mampu memberi rasa nyaman dan aman bagi penggunanya. Aula ini terdapat di bagian dalam area taman blok hunian pada beberapa kesempatan sering digunakan sebagai tempat untuk menerima arahan tapi ketika keadaan sedang lowong, area ini digunakan juga sebagai tempat menjemur pakaian. Membentuk teritori publik, yang dikuasai oleh kelompok/ penghuni blok itu saja.

Sample N. 38 – 44 menunjukkan aktivitas berkelompok yaitu, aktivitas kerohanian, ini menunjukkan teritori sekunder karena aula memang difungsikan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini.

Sample N. 45 meninggalkan jejak pakaian cucian yang di gantung di area papan peraturan dan tata tertib lapas. Ini menunjukkan bentuk teritori privat pada fasilitas lapas yang seharusnya dirawat keberadaannya. Tetapi citra papan peraturan ini terabaikan.

Pada sample N. 46-48 menunjukkan bentuk teritori privat, walaupun secara jelas seluruh area lapas memiliki aturan dan batasan yang jelas namun tidak di patuhi oleh beberapa narapidana dengan meninggalkan tanda berupa cat yang menunjukkan nomor atau symbol tertentu pada kamar huniannya, untuk memperjelas kepemilikan. Area ini jauh dari pusat pengawasan, sama sekali tidak terawasi secara langsung.teritori privat ini juga ditandai dengan barang-barang yang diletakan di pintu masuk seperti gantungan handuk basah dan kasur.

Titik titik aktivitas narapidana yang terekam ditandai dengan warna merah pada area hunian dan aula dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 7 : Titik aktivitas narapidana pada area hunian dan aula

Tabel 3 Hasil pengamatan aktivitas yang membentuk teritori pada area blok hunian

No.	Sample	Populasi	Teritorialitas Jalan			Pelanggaran Teritori
			Primer	Sekunder	Publik	
27	N.20		✓			Membentuk ruang priv
28	N.21		✓			Membentuk ruang priv
29	N.22		✓			Membentuk ruang priv
30	N.23			✓		Membentuk ruang priv
31	N.24			✓		Membentuk ruang priv
32	N.25			✓		Membentuk ruang priv
33	N.26			✓		Membentuk ruang priv
34	N.27			✓		Membentuk ruang priv
35	N.28			✓		Membentuk ruang priv
36	N.29			✓		Membentuk ruang priv
37	N.30			✓		Membentuk ruang priv
38	N.31			✓		Membentuk ruang priv
39	N.32			✓		Membentuk ruang priv
40	N.33			✓		Membentuk ruang priv
41	N.34			✓		Membentuk ruang priv
42	N.35			✓		Membentuk ruang priv
43	N.36			✓		Membentuk ruang priv

Dari hasil mapping yang telah dilakukan diperoleh jejak aktivitas petugas yang lebih sering berdiam dan mengawas dari pos jaga 1 sementara titik-titik dari aktivitas narapidana menunjukkan bahwa area teritori narapidana lebih luas dibandingkan area petugas jaga artinya pengawasan yang dilakukan petugas tidak dapat dikatakan maksimal, untuk diketahui jumlah narapidana sekitar 370 jiwa dibanding petugas jaga 7 orang /hari dengan desain seperti saat ini, dan kebiasaan petugas yang berdiam pada satu titik jelas tidak bisa mencapai maksud dan tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu pembinaan dan reedukasi narapidana yang membutuhkan pengawasan yang tinggi.

Pembahasan berikut merupakan hasil Analisa dari perilaku teritori yang terbentuk di beberapa lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Teritori ini diklasifikasikan oleh Weisman menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Teritorialitas pada pos jaga

Berdasarkan observasi dan analisis peneliti, area pos jaga yang terdiri dari 3 pos jaga memiliki teritori yang jelas yaitu privat, jelas karena lapas merupakan bangunan yang terikat dengan aturan dan Undang-Undang. Namun pada beberapa kesempatan yang tanpa pengawasan area pos jaga 3 digunakan narapidana untuk bersantai, karena letak pos ini berada paling jauh diantara pusat pengawasan yaitu pos jaga 1, Perilaku ini ditandai dengan meletakan barang berupa galon minum, gelas, sampah sandal dan pakaian kotor di dalam pos jaga 3, sehingga menjadi penanda bahwa area ini dimiliki secara sekunder antara petugas dan narapidana. Kecenderungan untuk bersikap santai ini pada area ini oleh Wulandari (2016), disebabkan area ini dianggap milik Bersama yang tidak eksklusif dan tidak terikat. Pada hasil mapping petugas lebih sering berada di pos jaga 1, pos jaga 1 merupakan pusat pengawasan, secara visual jarak pandangan petugas tidak sampai pada pos jaga 3 selain memiliki jarak yang cukup jauh, antara pos jaga 1 dan pos jaga 3 terdapat 2 gerbang masuk.

b) Teritorialitas pada fasilitas pendukung

Berdasarkan observasi dan analisis peneliti, area barber dan koperasi membentuk teritori yang berbeda, area koperasi memiliki pagar pembatas, jadi transaksi jual beli dilakukan dari pagar pembatas, tidak ada akses langsung narapidana ke dalam koperasi, karena meminimalisir tindak pencurian. Tapi Langkah ini berdampak baik, karena area koperasi hanya focus melakukan transaksi jual beli, tidak ada pelanggaran teritori yang terjadi disana, namun berbeda dengan teritori yang terbentuk di area barber, yang seharusnya menjadi teritori sekunder namun didominasi sebagai teritori publik karna narapidana yang tidak sedang ingin mencukur rambut juga bisa duduk di dalam barber untuk bercengkrama, akhirnya dibeberapa waktu barber menjadi tempat berkumpul antar kelompok. Pada prinsipnya, setiap orang diperkenankan untuk berada

ditempat tersebut, didukung oleh area luar barber yang terdapat kursi Panjang berbentuk L mengitari bagian barber maka dengan leluasa dan santai narapidana bisa menggunakan area ini.

- c) Teritorialitas pada blok hunian dan aula Berdasarkan observasi dan analisis peneliti, area blok hunian berbentuk huruf U dikelilingi oleh pagar dengan 1 akses masuk, memiliki taman dan aula. Narapidana sebagai pesakitan wajib mematuhi tata tertib dengan mengikuti jadwal narapidana dengan baik, tidak berperilaku seenaknya, tidak ada hak kepemilikan atas seluruh fasilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun bertolak belakang dengan seluruh aturan itu, sebagian banyak narapidana menunjukkan teritori privat ditandai dengan banyak jejak aktivitas yang sengaja ditandai seperti, melakukan aksi gambar, melukis pintu sel blok yang ditempati, pengalihan fungsi taman menjadi area jemur baju, keran air untuk menyiram tanaman menjadi tempat mandi dan cuci pakaian, area depan jendela kamar di pasang tempat jemur handuk, dibangun pondok kecil di bagian taman, yang memiliki meja dan kursi menjadi tempat santai dan main kartu, dilengkapi dengan colokan listrik, blender dan minuman saset untuk dinikmati, ini menunjukkan bahwa area blok hunian dikuasai penuh oleh para narapidana, digunakan secara bebas dan leluasa. Area aula juga didominasi sebagai teritori public karena setiap orang diperkenankan masuk ke dalam aula untuk bersantai, menonton tv, tidur, makan bahkan menjemur baju. Jadi, aula ini menjadi area kumpul narapidana.

#### *Faktor Personal*

Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado merupakan lembaga kelas IIA. Dihuni oleh 370 narapidana dengan jenis kelamin laki-laki, titik hunian yang menjadi lokasi penelitian merupakan blok hunian dari umur 18-40 tahun dengan berbagai kasus kejahatan. Pria memiliki area teritori yang lebih jelas dan kuat dibandingkan wanita. Narapidana di blok hunian ini berada di usia yang produktif, aktif, dan masih belum stabil dalam bersikap. Inilah mengapa tindak kriminal di dalam Lembaga Pemasyarakatan paling sering bersumber dari blok hunian ini. Ketidakjelasan kepemilikan suatu tempat dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dalam lingkungan hunian karena tidak adanya pengawasan yang optimal terhadap tempat tersebut.

Desain Tata letak bangunan atau desain U mempengaruhi perilaku penghuni. Mereka akan saling bertemu atau justru saling menghindar. Penghuni yang sering bertemu ketika berada di halaman rumah atau berjalan membuat hubungan sosial mereka meningkat sehingga tanpa sengaja menimbulkan peluang saling mengawasi rumahnya atau rumah tetangganya atau justru bahkan terjadi agresi untuk pengakuan terhadap area teritori

#### *Faktor Budaya*

Ditinjau dari faktor budaya, terdapat perbedaan sikap teritorial antara narapidana dari luar kota atau bukan asli daerah Manado dan asli daerah Sulawesi utara. Narapidana pendatang akan bersikap lebih tertutup, tenang dan patuh dibandingkan narapidana dari daerah asal Sulawesi Utara, mereka lebih aktif, berani dan banyak dari mereka yang bertindak seenaknya, merasa sebagai penguasa lahan, dari fenomena ini dapat diketahui perbedaan sikap teritorial pada cara kedua budaya tersebut.

Kecenderungan agresivitas teritorialitas pada manusia lebih besar daripada hewan. Kecenderungan ini menjadi semakin besar apabila tidak terdapat batas-batas teritori yang jelas. Jika batas teritori dibuat dengan jelas dan ada kesepakatan bersama, maka kemungkinan terjadinya konflik itu kecil.

#### *Teritorialitas dan Perilaku*

Teritorialitas berfungsi sebagai proses sentral dalam personalisasi, agresi, dominasi, memenangkan, koordinasi dan kontrol.

- a) Personalisasi dan Penandaan

Personalisasi dan penandaan seperti memberi nama, tanda, atau menempatkan di lokasi strategis, bisa terjadi tanpa kesadaran akan teritorialitas. Seperti membuat pagar batas, memberi papan nama yang merupakan tanda kepemilikan. Meski belum tentu akan memacu terjadinya pertahanan aktif, hal ini lebih memberi keuntungan psikologis bagi pemiliknya. Perilaku personalisasi bisa juga dilakukan secara verbal. Pada umumnya, penandaan lebih ditujukan pada tempelan teritori primer maupun sekunder.



Gambar 8 : Personalisasi dan penandaan seperti pagar batas

- b) Agresi

Pertahanan dengan kekerasan yang dilakukan seseorang akan semakin keras bila pelanggaran terjadi di teritori primernya, misalnya pencurian di rumahnya, dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi di tempat umum. Pada tingkat yang lebih luas, misalnya teritori daerah atau negara, perang sudah sangat sering terjadi karena adanya agresi. Agresi biasanya terjadi apabila batas teritori tidak jelas.

- c) Dominasi dan Kontrol

Petugas lebih menganggap area hunian napi sebagai teritori privat narapidana sehingga petugas tidak terlalu mendominasi dan mengontrol, sementara itu situasi ini dimanfaatkan oleh narapidana. Kemampuan suatu tatanan ruang untuk menawarkan privasi melalui kontrol teritori menjadi penting. Hal ini berarti tatanan tersebut mampu memenuhi beberapa kebutuhan akan kepemilikan harga diri dan aktualisasi diri. Seperti dikatakan oleh Maslow (1943), hal tersebut merupakan kebutuhan dengan pemenuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan keamanan, seperti bebas dari sensor, bebas dari penyerangan atau intervensi dari luar, dan memiliki rasa percaya diri.



Gambar 9 : Teritori Privat area hunian

#### *Teritorialitas dalam Desain Arsitektur*

Semakin banyak sebuah desain mampu menyediakan teritori primer pada penghuninya, desain itu akan semakin baik dalam memenuhi kebutuhan penggunaannya. Sebuah ruang terbuka/ ruang arsitektural dapat diklam sebagai teritori publik maupun pribadi bergantung pada pencapaian, bentuk pengawasan, dan siapa penggunaannya.



Gambar 10 : Teritori Publik seperti ruang terbuka

#### *Publik dan Privat*

Ruang publik adalah area yang terbuka. Ruang ini dapat dicapai oleh siapa saja pada waktu kapan saja dan tanggung jawab pemeliharaan adalah kolektif. Ruang privat adalah area aksesibilitasnya ditentukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dengan tanggung jawab ada pada mereka. Ini terpadat pada area fasilitas pendukung dan pondok pada taman hunian. Kadang derajat aksesibilitas itu merupakan suatu peraturan atau ketentuan. Akan tetapi dapat juga terjadi sebagai suatu kesepakatan saja di antara para pemakainya. Dalam perancangan ruang-ruang arsitektural, apabila didasari adanya derajat teritori yang berkaitan dengan aksesibilitas menuju ruang-ruang tertentu, arsitek dapat mengekspresikan perbedaan

teritori ini baik melalui batas nyata, seperti : dinding, pintu ataupun batas simbolik melalui artikulasi bentuk, penggunaan material, permainan cahaya dan warna sehingga dapat terbentuk suatu tatanan yang utuh. Dalam hal ini pagar pembatas antara jalan dan blok hunian.



Gambar 11 : Pagar pembatas antara jalan dan blok hunian

#### *Ruang Peralihan*


Lembaga Pemasarakatan merupakan rancangan dimana pengguna ruang sama sekali tidak mempunyai kontribusi dalam penataannya, atau sama sekali tidak mempunyai peluang untuk ikut membentuk lingkungannya karena sepenuhnya bergantung pada struktur organisasi pengelola atau pemerintah.

#### **Kesimpulan**

##### *Teritorialitas di Lembaga Permasarakatan*

Titik-titik yang tercipta pada Place Centered Map merupakan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh sampel dan populasi, mengungkap teritorialitas yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Kota Manado. Desain dan fasilitas yang ada mampu memenuhi kebutuhan narapidana dengan baik dimana di dalamnya terjadi interaksi/keterkaitan antar individu dan kelompok dengan berbagai ilmu kejahatan, desain membentuk ruang privat bagi penggunaannya, hal ini tanpa disadari berhasil membentuk teritori narapidana, berpotensi sebagai 'school of crime' yang dimana mereka tidak merasa menjadi pesakitan, tapi justru hidup dengan leluasa, santai dan tidak tertib dan teratur, hal ini terbentuk juga karena pengawasan yang kurang maksimal, hal sederhana yang jika dibiasakan dan tidak ditindak akan berdampak buruk.. Fenomena ini memperjelas bahwa petugas tidak dapat menguasai seluruh pergerakan narapidana sehingga tujuan utama dari sistem pemasarakatan tidak berjalan dengan sebaik-baiknya.

### Desain Guidelines



### Daftar Pustaka

- Brower, S.N., (1976), Territory in Urban Settings. Dalam Altman, (1980), Human Behavior and Environment. Plenary Press, NY and London
- Ching, Francis D.K. 2002 Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan Tatanan. Jakarta: Erlangga
- Eldija, Fadillah D. "Redesain Lembaga Pemasyarakatan kelas II a Kota Manado. Panoptic Architecture." Daseng: Jurnal Arsitektur, vol. 6, no.2, Nov.2017,pp. 27-246
- Geason, Susan and Paul R. Wilson. 1989. Designing Out Crime: Crime Prevention Through Environmental Design. Canberra:Renwick Pride Pty Ltd
- Gunawan, I. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Bumi Aksara. Jakarta
- Haryadi, Setyawan, B. 2010. Arsitektur lingkungan dan perilaku: Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi. Gdjah Mada University Press. Yogyakarta
- Laurens,J.M, 2004, Arsitektur dan Perilaku Manusia, Grasindo, Surabaya
- Namazian, A, Mehdipour, A. 2013. Psychological Demands of the Built Enviroment, Privacy, Personal Space and Teritory in Architecture. International Journal of psycology and Behavioral Sciences Vol. 3(4):109-113
- Toddy Hendrawan. 2015. Penandaan Teritori dan Invasinya Terhadap Ruang Publik. Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia. Denpasar